



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2020/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Marga Jaya, 1 November 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Marga Jaya RT.007, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2020 memberikan kuasa kepada Sigit Pramono S.H. Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (LKBH UMB) yang beralamat di Jalan Salak Raya, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu (Hp: 085279141989), sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Kuro Tidur, 16 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Arga Mulya, Unit 4, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur

220/Pdt.G/2020/PA.AGM

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 220/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 13 April 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami/istri yang menikah pada tanggal 30 Maret 2018, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, berstatus Jejaka/Perawan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **0073/ 32/ II/ 2018** sehingga pernikahan tersebut sah menurut hukum islam;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama tinggal di rumah orang tua Tergugat Desa Arga Mulya, Unit 4, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan berpisah;
3. Bahwa awal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis membina rumah tangga selayaknya suami istri selama 9 bulan dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak Perempuan yang bernama **Welas Asih**, umur 1 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga berjalan baik namun sejak Oktober 2019 kondisi rumah tangga sering mengalami perselisihan, penyebabnya karena Penggugat tidak betah tinggal di rumah mertua dan ingin tinggal dirumah orang tuanya sendiri, sedangkan Tergugat juga tidak betah tinggal dirumah mertua oleh karena itu Penggugat sering pergi kerumah orang tuanya, terkadang sampe satu bulan tidak bertemu Tergugat. Sering perginya Penggugat membuat Tergugat marah dan juga sering mengeluarkan kata-kata cerai;
5. Bahwa persoalan tersebut terjadi secara terus menerus, awalnya setiap perselisihan dapat diselesaikan dengan baik namun beberapa hari setelah itu timbul lagi perselisihan masih seperti pada angka 4 diatas, hingga pada akhirnya Januari 2020 Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi tinggal dirumah mertua dan mengajak Tergugat untuk tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, manun Tergugat menolak. Sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan sudah tidak ada hubungan lahir dan

220/Pdt.G/2020/PA.AGM

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin serta Tergugat juga melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah lahir;

6. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini Penggugat sudah bermusyawarah langsung dengan Tergugat akan tetapi masing-masing pihak tetap mempertahankan keinginannya untuk tinggal dirumah orang tua masing-masing dan pada akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk bercerai;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Januari 2020 selama itu juga tidak ada hubungan lahir dan bathin, telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka Gugatan Penggugat memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak (1) satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor

220/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Proses perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan penggugat tersebut, dan Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan namun karena perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, oleh sebab itu Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penduduk atas nama Penggugat (Nova Priyantina) dengan NIK:1703094111990001, tanggal 10 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/32/III/2018, tanggal 30 Maret 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jln Proptokol RT.07 Dusun I Desa Marga Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor

220/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 Maret tahun 2018;
- Bahwa setelah pernikahannya Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Arga Mulya, Unit 4, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 9 bulan kemudian sejak bulan Oktober tahun 2019 terlihat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat sudah tidak betah tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat, lalu minta Tergugat agar mau diajak pindah kerumah orang tua Penggugat, lalu Tergugatpun tidak mau;
- Bahwa Saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat terlihat saat tinggal dirumah mertuanya maka Penggugat sering pulang kerumah orang tuanya, kadang-kadang sampai sebulan tidak bertemu dengan Tergugat akhirnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugatpun terlihat tidak pula mau tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah dan masing-masing tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai saat ini;
- Bahwa, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Marga Jaya, RT. 7 Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun Tergugat tinggal dirumah orangtuanya di

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor

220/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Arga Mulya Unit 4, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

-----Bahwa, hal tersebut telah berlangsung selama 3 bulan selama itu sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jl. Protokol RT.05, Dusun II Desa Marga Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung karena Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 Maret tahun 2018;

- Bahwa setelah pernikahannya Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Arga Mulya, Unit 4, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 9 bulan kemudian sejak bulan Oktober tahun 2019 terlihat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

-----Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat sudah tidak betah tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat, lalu minta Tergugat agar mau diajak pindah kerumah orang tua Penggugat, lalu Tergugatpun tidak mau;

-----Bahwa Saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor

220/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, Penggugat terlihat saat tinggal dirumah mertuanya maka Penggugat sering pulang kerumah orang tuanya, kadang-kadang sampai sebulan tak bertemu dengan Tergugat akhirnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

--Bahwa Tergugatpun terlihat tidak pula mau tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah dan masing-masing tinggal dirumah orang tuanya;

-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai saat ini;

-- Bahwa, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Marga Jaya, RT. 7 Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun Tergugat tinggal dirumah orangtuanya di Desa Arga Mulya Unit 4, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

-----Bahwa, hal tersebut telah berlangsung selama 3 bulan selama itu sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang dengan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor

220/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan ternyata bahwa Penggugat berdomisili di Desa Marga Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana bukti (P.1), dan Tergugat tinggal di Desa Arga Muya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dan tempat Domisili Penggugat maupun Tergugat merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur dan berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor

220/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 30 Maret 2018, awalnya terlihat rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 bulan, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Tergugatpun tidak pula mau diajak pindah dan tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, bahwa masing-masing berperilaku sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka (4) dan angka (5) serta angka (6) sampai saat gugatan ini diajukan telah berlangsung selama lebih kurang 3 bulan lamanya;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/32/II/2018,

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor

220/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2019, Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Secara materil bukti P.1 dan P.2 telah membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai warga Desa Marga Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dan hubungannya dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 Maret 2018, beragama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah (belum pernah bercerai), maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor

220/Pdt.G/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis (selama lebih kurang 9 bulan), setelah itu sering bertengkar, dan sejak bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Januari tahun 2020 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagai rumah kediaman bersama semula, adapun Penggugat telah pulang kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat, dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya selama lebih kurang 9 bulan berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Januari tahun 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya sudah berpisah dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas juga menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor

220/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor

220/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan berdasarkan fakta hukum angka (4) pihak keluarga dari Penggugat juga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali melihat sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

لِرَوْجَةٍ لَزَوْهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْفَاضِي طَلَقًا

إِذَا شَدَّ عَدَمَ رَغْبَةٍ

Artinya: “Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalak terhadap istri tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor

220/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.,** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
dto

Drs. Ramdan

Hakim Anggota
dto

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis
dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Panitera Pengganti,
dto

Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian Biaya :

220/Pdt.G/2020/PA.AGM

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan +PNBP | Rp. 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 421.000,00 |

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

220/Pdt.G/2020/PA.AGM

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor